



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu ditindak lanjuti dengan menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa untuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
7. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 10);
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyediaan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6119).

MEMUTUSKAN :

etapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan

- T.M.H
- c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

AA_{Kab/kota} = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 7M4
- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
 - (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
 - (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
 - (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
 - (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
 - (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa.

- 7 -

- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.
- (5) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati;
- (6) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat rancangan peraturan desa mengenai APBDes.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada peraturan bupati yang ditetapkan oleh Bupati mengenai pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

- 10 -

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PENANGANAN MASALAH

Pasal 17

- (1) Setiap munculnya pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan maka hal tersebut adalah wujud dari pengawasan masyarakat.
- (2) Pengaduan terhadap pelaksanaan dana desa dapat berupa : Pesan SMS atau melalui email atau melalui surat yang ditujukan kepada pihak pendamping, pihak kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten atau kepada pihak yang berkompeten lainnya.
- (3) Dalam menangani setiap pengaduan dan penyelesaian masalah harus diselesaikan secara berjenjang dengan mengedepankan musyawarah dan pendekatan secara persuasif dan sedapat mungkin menghindari proses hukum.
- (4) Apabila pendekatan persuasif dan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menemukan penyelesaian maka dapat di tempuh melalui jalur hukum.
- (5) Setiap penanganan pengaduan maupun penyelesaian masalah harus mengutamakan prinsip-prinsip antara lain :
 - a. Rahasia. Identitas yang melaporkan (pelapor) pengaduan harus dirahasiakan.
 - b. Berjenjang. Semua pengaduan ditangani pertama kali oleh pelaku Dana Desa setempat. Jadi bila permasalahan muncul di tingkat desa, maka pertama kali yang bertanggung jawab untuk menanganinya adalah masyarakat desa tersebut difasilitasi oleh Kasi PPD, PPD, pendamping lokal desa, Kader Desa, dan Kepala Desa. Pelaku di jenjang atasnya memantau perkembangan penanganan. Bila pelaku di tempat tidak berhasil menangani pengaduan, maka pelaku di jenjang atasnya memberi rekomendasi penyelesaian atau bahkan turut memfasilitasi proses penyelesaiannya.
 - c. Transparan dan Partisipatif. Sejauh mungkin masyarakat harus diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang ada di wilayahnya dengan difasilitasi oleh Pendamping. Sebagai pelaku utama pelaksanaan Dana Desa, masyarakat harus disadarkan untuk selalu mengendalikan jalannya kegiatan.

- TMH
- d. Proporsional. Penanganan sesuai dengan cakupan kasusnya. Jika kasusnya hanya berkaitan dengan prosedur, maka penanganannya pun harus pada tingkatan prosedur saja. Jika permasalahannya berkaitan dengan prosedur dan pengaduan dana, maka masalah atau kasus yang ditangani tidak hanya masalah prosedur atau penyalahgunaan dana saja.
 - e. Objektif. Sedapat mungkin dalam penanganan pengaduan, ditangani secara objektif. Artinya pengaduan-pengaduan yang muncul harus selalu diuji kebenarannya, melalui mekanisme uji silang. Sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten kepada Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan pembangunan melalui Inspektorat Kabupaten, pihak kecamatan, maupun SKPD yang ditunjuk.
- (3) Disamping Pemerintah Kabupaten, pengawasan juga dilakukan oleh unsur berikut :
 - a. BPK
 - b. BPKP
 - c. Inspektorat
 - d. Masyarakat

BAB IX PENUTUP

Pasal 19

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan, Penghitungan dan Penyaluran Dana Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

TMH
TMH

- 12 -

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 2 - 1 - 2019


BUPATI OGAN ILIR,
M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 2 - 1 - 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**


HERMAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2019 NOMOR 3**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk		Rasio Jumlah Penduduk		Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa			
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	
195	Rambang Kuang	Beringin Dalam																				
196	Rambang Kuang	Kuang Dalam Barat	672.421	Tertinggal	5	-	1375	0,0039	0,0004	113	0,0018	1.855.404	0,0007	0,0001	58.747	0,0061	0,0015	0,00293	110.832,48		783.304	
197	Rambang Kuang	Lubuk Tunggal	672.421	Tertinggal	7	-	1842	0,0052	0,0005	248	0,0040	1.577.093	0,0006	0,0001	57.202	0,0060	0,0015	0,00409	154.542,42		826.964	
198	Rambang Kuang	Ulak Segara	672.421	Tertinggal	5	-	1052	0,0030	0,0003	133	0,0021	3.313.221	0,0013	0,0002	50.040	0,0052	0,0013	0,00296	108.160,53		780.591	
199	Rambang Kuang	Tanjung Bulan	672.421	Tertinggal	4	-	851	0,0024	0,0002	75	0,0012	1.192.759	0,0005	0,0001	48.249	0,0050	0,0013	0,00217	81.983,38		754.405	
200	Rambang Kuang	Tambang Rambang	672.421	Berkembang	4	-	2624	0,0074	0,0007	93	0,0015	9.011.96	0,0036	0,0005	35.245	0,0037	0,0009	0,00293	130.452,08		802.873	
201	Rambang Kuang	Tangai/Sukananti	672.421	Berkembang	4	-	3701	0,0104	0,0010	76	0,0012	17.188.998	0,0068	0,0010	30.155	0,0047	0,0012	0,00164	61.968,00		734.389	
202	Rambang Kuang	Kayu Ara	672.421	Tertinggal	1	-	743	0,0021	0,0002	11.024	0,0002	2.703.588	0,0011	0,0002	45.322	0,0047	0,0012	0,00343	129.573,65		801.995	
203	Rambang Kuang	Tanjung Miring	672.421	Tertinggal	6	-	1402	0,0039	0,0004	172	0,0028	6.016.809	0,0024	0,0004	49.885	0,0052	0,0013	0,00402	151.863,32		824.285	
204	Rambang Kuang	Sunur	672.421	Tertinggal	5	-	2132	0,0060	0,0006	133	0,0021	17.427.54	0,0069	0,0010	50.742	0,0053	0,0013	0,00510	192.664,23		865.086	
205	Rambang Kuang	Kuang Dalam Timur	672.421	Berkembang	8	-	1362	0,0038	0,0004	414	0,0066	3.909.6	0,0015	0,0002	44.821	0,0047	0,0012	0,00288	108.807,83		781.229	
206	Rambang Kuang	Suka Tangai	672.421	Berkembang	5	-	1620	0,0046	0,0005	124	0,0020	1.325.288	0,0005	0,0001	51.830	0,0054	0,0015	0,00406	153.504,12		825.926	
207	Lubuk Keliat	Ulak Kembang	672.421	Tertinggal	4	-	695	0,0020	0,0002	97.215	0,0016	27.009.374	0,0106	0,0016	57.166	0,0060	0,0015	0,001275	481.875,89		1.365.586	
208	Lubuk Keliat	Lubuk Keliat	672.421	Tertinggal	10	211.289	1548	0,0044	0,0004	990	0,0158	50.281.435	0,0198	0,0030	54.346	0,0057	0,0014	0,01275	433.726,22		1.317.436	
209	Lubuk Keliat	Kasi Raja	672.421	Tertinggal	9	211.289	1944	0,0055	0,0005	612	0,0098	79.291.994	0,0312	0,0047	51.516	0,0054	0,0013	0,00487	183.958,66		856.390	
210	Lubuk Keliat	Talang Tengah Darat	672.421	Tertinggal	6	-	1475	0,0041	0,0004	224	0,0036	24.491.326	0,0096	0,0014	46.461	0,0048	0,0012	0,00402	229.417,88		1.113.128	
211	Lubuk Keliat	Betung II	672.421	Tertinggal	8	211.289	2784	0,0078	0,0008	359	0,0057	23.192.544	0,0091	0,0014	39.969	0,0042	0,0010	0,00607	94.501,41		766.923	
212	Lubuk Keliat	Ketiau	672.421	Tertinggal	2	-	1812	0,0051	0,0005	40	0,0006	13.252.882	0,0052	0,0008	34.012	0,0035	0,0009	0,00457	172.777,30		845.199	
213	Lubuk Keliat	Payalengkang	672.421	Tertinggal	4	-	4056	0,0114	0,0011	78	0,0012	32.800.883	0,0129	0,0019	33.276	0,0035	0,0009	0,00308	116.528,14		788.950	
214	Lubuk Keliat	Betung I	672.421	Tertinggal	6	-	962	0,0027	0,0003	164	0,0026	5.963.797	0,0023	0,0004	43.972	0,0046	0,0011	0,00265	99.996,37		772.418	
215	Lubuk Keliat	Talang Tengah Laut	672.421	Tertinggal	3	-	1565	0,0044	0,0004	47	0,0008	12.815.537	0,0050	0,0008	41.088	0,0043	0,0011	0,00250	219.396,14		1.103.106	
216	Lubuk Keliat	Embecang	672.421	Tertinggal	8	211.289	752	0,0021	0,0002	439	0,0070	13.438.423	0,0053	0,0008	49.249	0,0051	0,0013	0,00580	243.160,30		1.126.871	
217	Payaraman	Tebedak I	672.421	Tertinggal	8	211.289	985	0,0028	0,0003	408	0,0065	25.657.58	0,0101	0,0015	52.671	0,0055	0,0014	0,00643	117.485,44		789.907	
218	Payaraman	Lubuk Bandung	672.421	Berkembang	5	-	2084	0,0059	0,0005	108	0,0017	12.285.422	0,0048	0,0007	35.717	0,0037	0,0009	0,00311	135.785,56		808.207	
219	Payaraman	Talang Seleman	672.421	Tertinggal	4	-	1292	0,0036	0,0004	75	0,0012	24.584.096	0,0097	0,0015	45.076	0,0047	0,0012	0,00359	153.265,29		825.687	
220	Payaraman	Tebedak II	672.421	Tertinggal	6	-	1877	0,0053	0,0005	224	0,0036	10.536.041	0,0042	0,0006	42.603	0,0044	0,0011	0,00405	120.598,05		793.019	
221	Payaraman	Tanjung Ialang	672.421	Tertinggal	5	-	2071	0,0058	0,0006	105	0,0017	12.298.675	0,0048	0,0007	39.903	0,0042	0,0010	0,00319	226.487,38		898.909	
222	Payaraman	Seri Kembang I	672.421	Tertinggal	6	-	2919	0,0082	0,0008	178	0,0028	40.487.555	0,0159	0,0024	51.900	0,0054	0,0014	0,00599	154.245,10		826.666	
223	Payaraman	Rengas I	672.421	Tertinggal	6	-	2549	0,0072	0,0007	222	0,0036	12.166.146	0,0048	0,0007	33.278	0,0035	0,0009	0,00408	189.439,07		1.073.149	
224	Payaraman	Paya Besar	672.421	Tertinggal	8	211.289	1707	0,0048	0,0005	337	0,0054	7.660.166	0,0030	0,0005	52.961	0,0055	0,0014	0,00501	174.604,19		847.026	
225	Payaraman	Rengas II	672.421	Tertinggal	6	-	1134	0,0032	0,0003	159	0,0025	32.403.297	0,0128	0,0019	42.661	0,0045	0,0011	0,00462	184.272,84		856.694	
226	Payaraman	Seri Kembang II	672.421	Tertinggal	7	-	1742	0,0049	0,0005	281	0,0045	15.784.183	0,0062	0,0009	46.126	0,0048	0,0012	0,00487	202.743,80		1.086.454	
227	Payaraman	Seri Kembang III	672.421	Tertinggal	8	211.289	1627	0,0046	0,0005	374	0,0060	12.325.18	0,0049	0,0007	45.398	0,0047	0,0012	0,00536	200.744,56		1.084.455	
Total			152.639.655				14.156.354	355.740	1,0000	0,1000	62.469	1,0000	2.538,55	1,0000	0,1500	9.581,58	1,0000	0,2500	1	37.799.797	204.595.806	

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab Ogan Ilir	204.595.806
Hasil Perhitungan Pagu DD Kab Ogan Ilir	204.595.806
Pagu Alokasi Dasar Kab Ogan Ilir	152.639.655
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab Ogan Ilir	152.639.655
Pagu Alokasi Afirmasi Kab Ogan Ilir	14.156.354
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab Ogan Ilir	14.156.354
Pagu Alokasi Formula Kab Ogan Ilir	37.799.797
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab Ogan Ilir	37.799.797
Jumlah Desa	227

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

BUPATI OGAN ILIR,
M. ILYAS PANJI ALAM